

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk terkait praktik jual beli material untuk budidaya bibit tanaman, hasil dari analisis penelitian ini dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Praktik jual beli material tanah di Desa Juwet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk yang dilakukan masyarakat petani bibit merupakan kegiatan muamalah yang sudah berjalan lama. Sistem jual belinya dilakukan secara pesanan. Ada dua cara (tipe) pemesanan yang dipraktikkan oleh para petani bibit di Desa Juwet. Pertama, pemesanan lewat telepon dan yang kedua cara pesannya yaitu *ngawe* (melambaikan tangan). Yang membedakan dari dua cara tersebut adalah pada pemesanan lewat telpon jelas kedua pihak tidak bertemu secara langsung dan ketika memesan wujud atau contoh material tanahnya tidak ada sehingga juga belum diketahui oleh petani bibit. Sedangkan pada pemesanan cara *ngawe* itu, kedua pihak bertemu langsung di majelis akad yang mana posisi petani bibit biasanya juga sudah melihat dan mengetahui material tanah yang dibawa oleh penjual dengan kendaraannya dan sehingga dapat menjadi pertimbangan juga dalam membuat pesanan. Jadi dengan kata lain sudah ada contohnya sewaktu memesan. Kemudian, untuk praktik pembayaran jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman ditangguhkan atau diserahkan nanti di belakang baik pada pemesanan lewat telepon maupun lewat *ngawe*.

2. Praktik jual beli material tanah untuk keperluan budidaya bibit tanaman yang berlokasi di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk menurut ketentuan fiqh muamalah belum sepenuhnya sejalan dengan syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat tidak tercampurnya *ma'qud 'alaih* antara jenis satu dengan jenis lainnya, yang mana terdapat kecurangan berupa pengoplosan (percampuran) antara material tanah yang bagus dengan yang tidak bagus. Kemudian, syarat pembayaran jual beli pesanan yang seharusnya kontan di awal tidak terpenuhi karena pembayaran dilakukan di belakang atau tertunda. Maka, praktik jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman yang ada di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dapat dikategorikan sebagai jual beli yang *ghoiru shahih* sebab terdapat syarat yang kurang atau tidak terpenuhi. Tetapi, tidak semua atau disetiap transaksi terjadi kecurangan sehingga jual belinya juga ada yang *shahih*.

## **B. Saran**

Saran yang bisa penulis sampaikan terkait praktik jual beli material tanah di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakannya *khiyar* oleh petani bibit ketika membuat pesanan material tanah dengan penjual untuk memelihara hak-hak dalam kegiatan jual beli.
2. Dalam melaksanakan transaksi, sebaiknya lebih diperhatikan lagi soal aturan *syara'* terkait jual beli dan menjauhi perkara yang dapat merugikan salah satu pihak seperti kecurangan ataupun tindakan yang tidak bertanggungjawab agar transaksi yang dipraktikkan senantiasa membawa keberkahan.